

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH
DI KECAMATAN BANGAKALA KABUPATEN JENEPONTO**

HARTONO

Nomor stambuk : 10564 00823 10



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH
DI KECAMATAN BANGAKALA KABUPATEN JENEPONTO**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

disusun dan Diajukan Oleh
HARTONO
Nomor stambuk : 10564 00823 10

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Peran Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Nama Mahasiswa : HARTONO

Nomor Stambuk : 10564 00823 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr.H. Muhlis Madani, M.Si

A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : /FISIPOL-UMM/1434 H/2012 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Sabtu tanggal 08 Desember tahun 2012

Di Makassar

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Muhlis Madani, M.Si

Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

Nbm. 696 063

Nbm. 782 663

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (ketua) (.....)
2. Drs. Muhammad Tahir, M.Si (.....)
3. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si (.....)
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : H A R T O N O

Nomor Stambuk : 10564 008 2310

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 Februari 2016

Yang Menyatakan,

H A R T O N O

ABSTRAK

HARTONO, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Air Bersih Dikecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto (di bimbing oleh Hj. Ihyani Malik, dan Nuryanti Mustari)

Perkembangan suatu kota diiringi juga dengan peningkatan kebutuhan terhadap pelayanan air bersih perkotaan, sehingga pemerintah maupun swasta atau masyarakat dituntut untuk menyediakan prasarana air bersih ini dengan sebaikbaiknya. Kebutuhan ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kualitas hidupnya yang mengalami peningkatan serta kegiatan perkotaan yang juga berkembang pesat.

Jenis penelitian adalah Deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Informan berjumlah (8) mulai dari tingkat Stakeholder yang terikat dari tingkat yang menjadi informan sehingga data yang diperoleh terdapat kesinambungan dari aparat terkait sampai kepada pemerintah daerah jeneponto kecamatan bangkala sebagai objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam meningkatkan penyaluran air bersih di kecamatan bangkala kabupaten Jeneponto di lihat dari aspek (1). Pengolahan air bersih di Kecamatan Bangkala sebelum terkelolah secara maksimal air bersih, Pemerintah dan PDAM Jeneponto setidaknya mampu mengurangi jumlah masyarakat yang kekurangan air bersih yang belum terlayani suplai air bersih. (2). Peran Pemerintah Kecamatan Bangkala dalam penyediaan air bersih belum optimal karena dalam penyediaan air bersih, kurangnya kordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dimana masyarakat sebagai konsumen sekaligus sebagai penyedian air bersih khususnya di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. (3). Pengelolaan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto secara garis besar belum secara menyeluruh penyalurannya di karenakan adanya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keluarga dan kelompoknya.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pelayanan Air Bersih.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”. Ayahanda Dg Toto dan Ibunda Dg Bola sebagai orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil dan Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Nuryanti Mustari, S.IP,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Muhlis Madani , M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak A. Luhur Prianto, S. IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Drs H. Mappigau Samma selaku Penasehat Akademik dan segenap Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Terimah kasih kepada Wakil Direktur PDAM, Camat Bangkala, Lurah Sekecamatan Bangkala dan Masyarakat yang menjadi informan dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi).
5. Abdul Samad, S.IP, Haspar S.IP, Umar Usman S.IP, Supriadi S.IP, Suprianto S.IP, Sulkifli Algazali, Arman Nur, Syamsuddin dan Firdaus, yang senang tiasa menjadi teman diskusi
6. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Kelas XII C Jurusan Ilmu Pemerintahan yang senang tiasa menjadi teman diskusi dan teman dalam segala hal mengenai urusan kampus dan perkuliahan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, 26 Februari 2016

HARTONO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Pemerintah.....	7
B. Konsep Pemerintahan Daerah	17
C. Konsep Pelayanan Publik.....	25
D. Pelayanan Air Bersih	30
E. Kerangka Fikir	37
F. Fokus Penelitian	38
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian	40
C. Sumber Data	41

D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Pengabsahan Data	44

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
B. Peran Pemerintah dalam Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Kabupaten Jeneponto	47
1. Penyediaan Air Bersih.....	51
2. Pengembangan Air Bersih	54
3. Pencapaian Target.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu kota diiringi juga dengan peningkatan kebutuhan terhadap pelayanan air bersih perkotaan, sehingga pemerintah maupun swasta atau masyarakat dituntut untuk menyediakan prasarana air bersih ini dengan sebaikbaiknya. Kebutuhan ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kualitas hidupnya yang mengalami peningkatan serta kegiatan perkotaan yang juga berkembang pesat. Penyediaan air untuk keperluan kota dapat berarti luas yaitu mulai dari penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga atau disebut dengan domestik sampai dengan penyediaan air untuk kegiatan industri, perdagangan, perkantoran dan kegiatan perkotaan lainnya atau disebut dengan non-domestik.

Prasarana air bersih merupakan salah satu hal yang penting untuk dikaji mengingat air merupakan kebutuhan pokok yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan juga berpengaruh besar pada kelancaran aktivitas masyarakat tersebut. Menurut Thuram (1995:26), terpenuhinya kebutuhan akan air bersih merupakan kunci utama bagi perkembangan suatu kegiatan dan menjadi elemen penting bagi keberlanjutan suatu produktivitas perekonomian. Sebenarnya proporsi air yang dikonsumsi untuk rumah tangga dan kegiatan perkotaan sangat kecil bila dibanding dengan ketersediaan air secara keseluruhan, namun bila dikaitkan dengan air yang harus

berkualitas dan tersedia secara kontinu menyebabkan pelayanan air bersih bagi penduduk dan kebutuhan perkotaan seringkali merupakan masalah.

Air bersih dibutuhkan masyarakat perkotaan untuk berbagai keperluan seperti untuk air minum, memasak, mencuci, mandi, menyiram tanaman dan mencuci kendaraan dengan jumlah yang sangat berbeda sesuai dengan tingkat kehidupan sosial, ekonomi dan kebiasaan hidup masyarakat. Keterbatasan penyediaan prasarana air bersih perkotaan yang memadai dapat mempengaruhi kehidupan manusia, produktifitas ekonomi dan kualitas kehidupan kota secara keseluruhan. Persyaratan teknis penyediaan air bersih yang baik apabila memenuhi tiga syarat yaitu ketersediaan air dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kualitas air yang memenuhi standar (dalam hal ini Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/1990 tentang Pedoman Kualitas Air), serta kontinuitas dalam arti air selalu tersedia ketika diperlukan.

Banyak negara, penyediaan air bersih pada umumnya dikelola oleh pemerintah. Hanya sedikit saja pihak swasta yang terjun di dalam penyediaan air bersih. Hal ini antara lain disebabkan pengusahaan air bersih merupakan salah satu industri monopoli yang alamiah (*nature monopoly*) yang artinya jenis industri seperti ini memerlukan biaya investasi yang relatif besar sehingga tingkat efisiensi maksimum dapat dicapai bila skala produksinya relatif besar (Fridlaender, 1984). Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat seperti pertumbuhan industri baik kecil maupun besar, perkembangan fasilitas umum, meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka kebutuhan akan air bersih bagi penduduk Kota Bangko juga menjadi semakin meningkat. Air bersih

yang semula dianggap barang sosial yang bersifat bebas akan menjadi barang ekonomis yang untuk mendapatkannya diperlukan biaya. pemerintahan, dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan dan pengembangan yang cukup pesat. Pertumbuhan dan pengembangan yang cukup pesat terjadi pada areal permukiman di beberapa lokasi di dalam atau pun di sekitar kawasan pusat kota, baik yang diselenggarakan oleh para pengembang (*developer*) dalam bentuk kompleks-komplek perumahan ataupun yang berkembang secara individual. Disamping sebagai pusat pertumbuhan.

Menurut Rondenelli (1990), penyediaan prasarana dan pelayanan perkotaan merupakan tugas utama dari pemerintah dan penyediaan pelayanan air bersih untuk masyarakat perkotaan dilakukan oleh perusahaan air minum milik pemerintah yaitu PDAM dan berada dibawah pengawasan pemerintah kota. PDAM adalah perusahaan daerah milik pemerintah kota yang mempunyai fungsi sebagai institusi penyedia air bersih masyarakat.

Air bersih yang sehat dan berkualitas serta kontinu mengalir sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan air bersih yang sehat dan berkualitas serta kontinu mengalir akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Sebagian masyarakat di mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan berkualitas serta kontinu mengalir. Salah satunya dikarenakan faktor lokasi penduduk yang jauh dari sumber air sehingga untuk mendapatkan air bersih itu sendiri, masyarakat membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Masyarakat juga menggunakan sumber air tanah dalam dan sungai-sungai kecil untuk dijadikan sebagai sumber air bersih. Tetapi permasalahan timbul ketika terjadi musim

kemarau, dimana sumber air yang berasal dari air tanah dalam dan sungai-sungai kecil tersebut tersebut mengalami penurunan dan kehilangan debit air sama sekali. Sehingga banyak masyarakat yang membeli air untuk dijadikan sebagai pemenuhan dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat berkeinginan untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan berkualitas serta kontinu mengalir.

Untuk dapat merealisasikan keinginan masyarakat tersebut, salah satu pemenuhannya dapat dilakukan melalui sistem jaringan air bersih milik PDAM. Namun saat ini, penyediaan kebutuhan air bersih yang diberikan oleh PDAM Tirta Buana Kabupaten Merangin belum mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan yang ada dan belum menjangkau seluruh bagian wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pelayanan air bersih yang dilakukan oleh PDAM. Cakupan pelayanan untuk Kota Bangko sendiri pada tahun 2006 baru sebesar 59,23 % (Sumber: Laporan Tahunan 2006 PDAM Tirt Buana Kabupaten Merangin). Wilayah pelayanannya pun masih terbatas pada daerah-daerah permukiman disekitar pusat kota dan belum menjangkau daerah atau desa-desa yang terletak jauh dari pusat kota. Faktor topografi menjadi salah satu penyebab masyarakat di Kota Bangko sulit untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan berkualitas. Disamping faktor sosial ekonomi masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih itu sendiri. Kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih terhadap konsumen yang ada saat ini juga belum memadai ditandai dengan belum seluruhnya daerah pelayanan mendapat penyediaan air bersih yang beroperasi 24 jam setiap hari dan kualitas air yang sampai kepada konsumen terkadang keruh. Sedangkan jika berdasarkan atas program yang dicanangkan oleh

Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2015 (*Millenium Development Goals*) maka diharapkan cakupan pelayanan yang harus dipenuhi untuk penduduk di daerah perkotaan adalah sebesar 80 %. Upaya peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di perkotaan yang sudah terlayani oleh jaringan air bersih harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi yaitu aspek fisik wilayah, aspek pelayanan PDAM, aspek ekonomi sosial dan pembangunan, aspek aturan dan kebijakan serta aspek kawasan pelayanan. Aspek-aspek ini sangat berpengaruh terhadap tingkatkebutuhan air bersih masyarakat perkotaan.

Permasalahan yang di temukan oleh penulis yaitu tidak tersalurkannya Air bersih di berbagai daerah di Kabupaten Jeneponto khususnya di Kecamatan Bangkala berdasarkan hal tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul ” Peran Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Air Berish di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk menganalisis Peran Pemerintah dalam Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dalam membangun pelayanan air bersih.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini mencakup dua hal yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dimaksud adalah agar penelitian ini selain menambah pengalaman peneliti di lapangan, juga dapat berguna untuk pengembangan khazanah keilmuan, khususnya tentang peran pemerintah daerah dalam pelayanan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dalam rangka mewujudkan insan akademis yang cerdas dan berpengetahuan yang luas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dimaksud adalah agar penelitian yang dilakukan dapat bermamfaat bagi para praktisi yang bergerak di bidang perumusan peran Peningkatan Kualitas wilayah, khususnya dalam pelayanan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Pemerintah

1. Peran Pemerintah

Pemerintah adalah [organisasi](#) yang memiliki [kekuasaan](#) untuk membuat dan menerapkan [hukum](#) serta [undang-undang](#) di [wilayah](#) tertentu. Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanager, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah secara tidak langsung mengatur hidup kita dari sejak dalam kandungan hingga setelah meninggalpun.

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah, yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan menyuruh/ perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu
2. Badan yang melakukan kekuasaan memerintah/ kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan negara tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet termasuk pemerintahan)
3. Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Dari pengertian tersebut terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah.

Pemerintah dalam arti luas adalah seluruh kegiatan penguasaan negara oleh lembaga pemegang kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah pelaksana penguasaan negara yang merupakan kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan rakyat.

Menurut Wilson (1903:572), Pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasi kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Sedangkan menurut Apter (1965:84), Pemerintah itu merupakan suatu anggota yang paling umum yang memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Dengan demikian, pada umumnya pemerintah adalah

sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang syah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : 1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Menurut Friedman, M (1998 : 286) Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Sedangkan menurut Soekanto (1990:268) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan.. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih

banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002: 268-269).

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role adalah:

- 1). Aspek dinamis dari kedudukan
- 2). Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3). Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4). Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat, sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pemerintah adalah [organisasi](#) yang memiliki [kekuasaan](#) untuk membuat dan menerapkan [hukum](#) serta [undang-undang](#) di [wilayah](#) tertentu. Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk

mengelola, memanager, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah secara tidak langsung mengatur hidup kita dari sejak dalam kandungan hingga setelah meninggalpun.

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah, yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan menyuruh/ perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu
2. Badan yang melakukan kekuasaan memerintah/ kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan negara tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet termasuk pemerintahan)
3. Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Dari pengertian tersebut terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah.

Pemerintah dalam arti luas adalah seluruh kegiatan penguasaan negara oleh lembaga pemegang kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah pelaksana penguasaan negara yang merupakan kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan rakyat.

secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*) hal yang terpenting dari ketiga fungsi tersebut

adalah pemerintah dapat mengelola fungsinya agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (partnership), antara pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan reinventing government yang dikembangkan Osborne dan Gaebler (1992). namun dalam kaitannya dengan sifat barang privat dan barang publik murni, maka pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berkewajiban menyediakan barang publik murni, khususnya barang publik yang bernama rules atau aturan (kebijakan publik). barang publik murni yang berupa aturan tersebut tidak pernah dan tidak boleh diserahkan penyediaannya kepada swasta. karena bila hal itu dilakukan maka di dalam aturan tersebut akan melekat kepentingan-kepentingan swasta yang membuat aturan, sehingga aturan menjadi penuh dengan vested interest dan menjadi

tidak adil (unfair rule). karena itu peran pemerintah yang akan tetap melekat di sepanjang keberadaannya adalah sebagai penyedia barang publik murni yang bernama aturan.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat pemuas kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. namun pelayanan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari barang. salah satu yang membedakannya dengan barang, sebagaimana dikemukakan oleh gasperz (1994), adalah outputnya yang tidak berbentuk (intangible output), tidak standar, serta tidak dapat disimpan dalam inventori melainkan langsung dapat dikonsumsi pada saat produksi.

karakteristik pelayanan sebagaimana yang dikemukakan gasperz tadi secara jelas membedakan pelayanan dengan barang, meskipun sebenarnya kaduanya merupakan alat pemuas kebutuhan. sebagai suatu produk yang intangible, pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengan barang yang bersifat tangible.

Produk akhir pelayanan tidak memiliki karakteristik fisik sebagaimana yang dimiliki oleh barang. produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses interaksi

yang terjadi antara layanan dengan konsumen. dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (publik=umum). senada dengan itu, moenir (1992) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Dalam buku *delivering quality services* karangan zeithaml, valarie a. (et.al), 1990, yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. dalam hal ini memang yang menjadi tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut :

1. menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya;
2. memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers;
3. berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka;
4. mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;
menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain.

berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap apa yang

diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauhmana publik berharap apa yang akhirnya diterima mereka. dengan demikian dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dengan kenyataan, apabila tidak sama maka pemerintah diharapkan dapat mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut masyarakat telah dapat terpenuhi. andaikata tidak terpenuhi, pemerintah diharapkan mengoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, tentang berbagai informasi yang diterima masyarakat berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya.

Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan pokok dalam melihat tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan publik, yaitu perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara :

1. bagian antar pribadi yang melaksanakan (inter personal component);
2. bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (process and environment component);
3. bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (professional and technical component).

B. Konsep Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah daerah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah

adalah kekuasaan yang pemerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang pemerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) pemerintah (Soemantri, 1976). Secara etimologis, dapat diartikan sebagai “tindakan yang terus-menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang di kehendaki. (E. Utrecht, 1986)

Istilah pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek meteriel maupun formal, sifatnya universal, sistematis serta spesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni, karena banyak pimpinan pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkait serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. (Inu kencana syapi dkk, 2002).

Berkenan dengan ilmu pemerintahan tersebut, Inu kencana syafiie memberikan defenisi sebagai berikut: ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pengurusan (eksekutif), kepengurusan (legislatif), kepemimpinan dan kordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa istilah “pemerintah” dan “pemerintahan” ternyata mempunyai arti yang berbeda. Menurut muhammad Yamin, pemerintah ialah jabatan atau aparatur dalm susunan politik.

Pemerintahan ialah tugas kewajiban alat negara. Istilah penguasa dipakai pula berulang-ulang dan berarti pemerintahlah yang berkuasa. (Muhammad Yamin, 1982:112). The Liang Gie menyatakan: untuk menghindari keragu-raguan, istilah “pemerintah” menunjuk kepada orangnya, sedangkan “pemerintahan” menunjuk pada fungsinya. Terserah mana yang akan dititikberatkan antara “alamnya” atau “tugas wewenangnya”. Ada dua macam konsep pengertian pemerintahan, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.

Pengertian pemerintahan dipakai dalam arti luas berdasarkan konsep klasik yang dikemukakan oleh *Charles Scondat Baron de Labredeet de Momesquieu* dalam buku *L'espirit des lois* (jiwa undang-undang) tahun 1748. Ajaran ini dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan, “Trias Politica” yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuatan lainnya. Satu kekuasaan yang mempunyai satu fungsi saja, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, menjalankan fungsi membentuk undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, menjalankan undang-undang/pemerintahan.
3. Kekuasaan yudikatif, menjalankan fungsi peradilan. (ismail sony, 1982: 2

Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar, pemerintahan dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. (Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997: 1580)

Berdasarkan uraian di atas, dalam arti yang luas, pemerintahan merupakan semua aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan/ kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, kekuasaan yudikatif. Apabila kita lihat pada negara Indonesia saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi, pemerintah dalam arti luas tersebut mencakup MPR, Presiden, DPR, MK, PDP, BPK dan MA. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu aparatur/alat kelengkapan negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan/kekuasaan eksekutif saja, dengan kata lain pemerintahan dalam arti sempit tidak lain ialah hanya pemerintah. Apabila kita lihat pada negara Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan dalam arti sempit tersebut tidak lain ialah presiden beserta menteri-mentri.

Berkaitan dengan istilah “pemerintah daerah” dan “pemerintahan daerah”, menurut pasal 1 huruf b UU Nomor 22 tahun 1999, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat Daerah Otonom (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999) yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pengertian pemerintah daerah ini apabila kita kaji dengan pengertian-pengertian pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapatlah diartikan sebagai pemerintah dalam arti sempit. Hal demikian dikarenakan arti pemerintah pada ketentuan undang-undang di atas menunjuk pada badan eksekutif daerah semata. Pemerintah daerah menurut pasal 1 huruf d UU Nomor 22 tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas

desentralisasi. Adapun arti secara yuridis menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 2, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.

Untuk melaksanakan pemerintahan dalam arti luas pada negara kesatuan, ada dua macam pembagian yaitu:

1. Pemerintah pusat (*central government*), yang mencakup seluruh perangkat penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas semua departemen dan badan pemerintahan yang ditentukan oleh Presiden.
2. Pemerintahan di Daerah (*local government*), yang terdiri atas dua macam yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*local self government*)
 - b. Pemerintah Wilayah (*local state government*), yang berfungsi sebagai pelaksana tugas pemerintah pusat. (Bayu Surianingrat, 1980: 19)

Atas dasar pembagian kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah di Daerah tersebut, pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri dari dua institusi, yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, UUD 1945 pasal 18 dan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 322 tahun 2004, mengharuskan adanya kedua institusi ini di setiap daerah otonom. Ini

menunjukkan perbedaan status atau kedudukan suatu daerah, sehingga tanpa adanya DPRD, status daerah merupakan wilayah administrasi.

Kedua institusi ini dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya agar berjalan seimbang sesuai dengan fungsinya di jamin pasal 16 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 yang merumuskan, “DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah”, Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan demikian, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 40 UU No. 32 tahun 2004). Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang berkedudukan setara dan berifat kemitraan, bahwa kedua lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama sejajar, dalam arti tidak saling membawahi seperti tercermin dalam membuat kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Pemberian Otonomi dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota akan menimbulkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan bagi Pemerintah Daerah tersebut dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan dari adanya otonomi dan tugas pembantuan pada daerah tersebut. Tugas dan wewenang merupakan dua hal yang saling berhubungan. Karena tidak ada tugas yang dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya wewenang yang jelas, tugas dan wewenang mempunyai arti tersendiri. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996: 1076 dan 1128)

Tugas mempunyai arti:

1. Sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaan yang dibebankan.
2. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu.
3. Fungsi/jabatan.
4. Fungsi yang boleh dikerjakan.

Adapun wewenang mempunyai arti:

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak.
2. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
3. Fungsi yang dibolehkan untuk tidak dilaksanakan.

Kemudian, menurut *Vollenhoven*, tugas bestuur atau pemerintahan dalam arti sempit (pemerintah) meliputi:

1. Melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh *wetgever* (Pemerintah dan DPR).
2. *Her Vrije bestuurbedrij*, yaitu melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jadi tindakan-tindakan yang spontan dan *zelfstanding* harus dilakukan, misalnya membuat jalan membangun gedung irigasi, memberantas bahaya alam dan tindakan lain-lain yang harus segera dilaksanakan (ateng, syafuruddin 1992)

Antara tugas dan wewenang mempunyai makna yang berbeda karena wewenang mempunyai makna yang lebih luas dari pada tugas oleh karena itu, adanya kewenangan yang melekat pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat mempunyai dasar untuk melakukan tindakan hukum, dapat terjadi karena atribusi atau delegasi, atribusi merupakan wewenang baru yang terciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan menciptakan suatu wewenang yang orisioner. Kewenang atribusi lazimnya digariskan melalui pembangian kekuasaan negara pembagian tugas pemerintahan, berdasarkan undang-undang dasar 1945, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang delegasikan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, penyerahan yang demikian ini dianggap tidak dapat dibenarkan selain berdasarkan kekuatan hukum, dengan demikian terlihat bahwa, delegasi merupakan pemimpahan kewenangan oleh badan atau pejabat administari yang telah memiliki sesuatu wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat administrasi lainnya.

Selain atribusi dan delegasi, dikenal juga mandat, atau pemberian kuasa, mandat merupakan suatu bentuk pemerintah kekuasaan, namun berbeda dengan delegasi. Mandataris atau siapa yang diberi mandat, melaksanakan kekuasaan tidak bertindak atas nama sendiri, mandataris bertindak atas nama pemberi kuasa dan penerima mandat tidak memiliki tanggung jawab sendiri, pada mandat sebenarnya tidak terjadi pemberian maupun pelimpahan wewenang baru sehingga tidak terjadi perubahan wewenang yang telah ada, yang ada hanya suatu hubungan interem antara atasan dan bawahan (Herarki).

Kaitan tugas pembuatan dengan kewenangan atributif merupakan kewenangan yang melekat pada satuan pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan yang membentuknya, sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. UU Nomor 22 tahun 1999, pasal 7 ayat 1
3. Berbagai UU lainnya yang mengatur bidang-bidang yang spesifik
4. UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pasal 18
5. PP Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi pada pasal 2 dan pasal 3.

Penggunaan istilah penyelenggaraan asas tugas pembuatan berdasarkan penjelasan Umum PP No 52 tahun 2001 yang menegaskan bahwa:

Penyelenggaraan atas tugas pembuatan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan desa serta penugasan dari provinsi atau kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang di sertai pembiayaan sarana dan prasarana. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tugas pembuatan yang di berikan oleh pemerintah kepada daerah dan pusat meliputi sebagai tugas bidang politik luar negeri. Pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama dan wewenang bidang lain. Yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan

lembaga perekonomian negara pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis konservasi dan standardisasi nasional.

C. Konsep Pelayanan Publik

. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum, (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsional tersebut. (Siagian, 2001)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah [undang-undang](#) yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Istilah yang sejenis dengan pelayanan adalah pengabdian dan pengayoman. Dari sifat seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Administrator lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat/umum dan memberikan *service* kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri (Thoha, 1991:176)

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahminto dan Winarsih,

2007). Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono(2001) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta, atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan diatas, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/ atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Sedangkan penyelenggaraan pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 ayat 2 UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

1. Klasifikasi pelayanan publik

Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasi kedalam dua kategori utama, yaitu: pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum.

Mahmudi (2005:205) menjelaskannya sebagai berikut:

a. Pelayanan kebutuhan dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

b. Pelayanan umum

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: a) pelayanan administratif, b) pelayanan barang, dan c) pelayanan jasa.

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.

- a. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya; Jaringan telpon, Penyediaan tenaga listrik, Penyediaan air bersih.
- b. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan tinggi dan menengah, Pemeliharaan kesehatan, Penyelenggaraan transportasi, Jasa pos, Sanitasi lingkungan, Persampahan, Drainase, Jalan dan trotoar, Penanggulangan bencana: banjir, gempa, gunung meletus, dan kebakaran, Pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial/ *sicial security*).

2. Kualitas pelayanan publik

Pengertian kualitas menurut Tjiptono (1995) adalah kesesuaian dengan persyaratan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan /cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat,

melakukan segala sesuatu secara benar, sesuatu yang bias membahagiakan pelanggan. Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami melalui perilaku konsumen, yaitu suatu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Ibrahim (2008:22) kualitas pelayanan public merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan public tersebut.

Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini sangat mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain. Oleh karenanya, kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, kualitas dapat diberi pengertian sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk untuk menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas sering kali diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum adalah:

1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibanding pelayanan umum.
2. Mendorong upaya untuk mengefektifkan system dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas

D. Pelayanan Air Bersih

Pelayanan air bersih merupakan komponen pelayanan publik yang sangat penting. Air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Penyediaan air bersih menjadi perhatian khusus setiap negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan, dan meningkatnya standar kehidupan menyebabkan kebutuhan akan air bersih terus meningkat. Hal ini menjadikan kualitas layanan perusahaan penyedia dan pengelola air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengemban tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu perusahaan milik daerah, harus mengupayakan untuk dapat menunjang terwujudnya misi dan fungsi yang diemban maka pengelolaan sistem air minum harus dilakukan dengan baik dan benar serta harus memenuhi kaidah-kaidah teknis dan ekonomis sesuai dengan standar kriteria yang telah ditentukan.

Menurut Damanhuri, E., (1989) sistem distribusi adalah sistem yang langsung berhubungan dengan konsumen, yang mempunyai fungsi pokok mendistribusikan air yang telah memenuhi syarat ke seluruh daerah pelayanan. Sistem ini meliputi unsur sistem perpipaan dan perlengkapannya, hidran kebakaran, tekanan tersedia, sistem pemompaan, dan reservoir distribusi.

Sistem distribusi air minum terdiri atas perpipaan, katup-katup, dan pompa yang membawa air yang telah diolah dari instalasi pengolahan menuju pemukiman, perkantoran dan industri yang mengkonsumsi air. Juga termasuk dalam sistem ini adalah fasilitas penampung air yang telah diolah (reservoir distribusi), yang digunakan saat kebutuhan air lebih besar dari suplai instalasi, meter air untuk menentukan banyak air yang digunakan, dan keran kebakaran.

Dua hal penting yang harus diperhatikan pada sistem distribusi adalah tersedianya jumlah air yang cukup dan tekanan yang memenuhi (kontinuitas pelayanan), serta menjaga keamanan kualitas air yang berasal dari instalasi pengolahan. Tugas pokok sistem distribusi air bersih adalah menghantarkan air bersih kepada para pelanggan yang akan dilayani, dengan tetap memperhatikan faktor kualitas, kuantitas dan tekanan air sesuai dengan perencanaan awal. Faktor yang didambakan oleh para pelanggan adalah ketersediaan air setiap waktu.

Suplai air melalui pipa induk mempunyai dua macam sistem menurut Kamala, K. R., (1999), adalah sebagai berikut: a. Continuous system. Dalam sistem ini air minum yang disuplai ke konsumen mengalir terus menerus selama 24 jam. Keuntungan sistem ini adalah konsumen setiap saat dapat memperoleh air bersih dari jaringan pipa distribusi di posisi pipa manapun. Sedangkan kerugiannya pemakaian air akan cenderung akan lebih boros dan bila terjadi sedikit kebocoran saja, maka jumlah air yang hilang akan sangat besar jumlahnya. b. Intermitten system. Dalam sistem ini air bersih disuplai 2-4 jam pada pagi hari dan 2-4 jam pada sore hari. Kerugiannya adalah pelanggan air tidak bisa setiap saat mendapatkan air dan perlu menyediakan tempat penyimpanan air dan bila terjadi kebocoran maka air untuk fire

fighter (pemadam kebakaran) akan sulit didapat. Dimensi pipa yang digunakan akan lebih besar karena kebutuhan air untuk 24 jam hanya disuplai dalam beberapa jam saja.

Sedang keuntungannya adalah pemborosan air dapat dihindari dan juga sistem ini cocok untuk daerah dengan sumber air yang terbatas. Sistem Pengaliran Air Bersih. Pendistribusian air minum kepada konsumen dengan kuantitas, kualitas dan tekanan yang cukup memerlukan sistem perpipaan yang baik, reservoir, pompa dan peralatan yang lain. Metode dari pendistribusian air tergantung pada kondisi topografi dari sumber air dan posisi para konsumen berada. Menurut Howard, (1985) sistem pengaliran yang dipakai adalah sebagai berikut:

Cara pengaliran gravitasi digunakan apabila elevasi sumber air mempunyai perbedaan cukup besar dengan elevasi daerah pelayanan, sehingga tekanan yang diperlukan dapat dipertahankan. Cara ini dianggap cukup ekonomis, karena hanya memanfaatkan beda ketinggian lokasi. Cara Pemompaan. Pada cara ini pompa digunakan untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan untuk mendistribusikan air dari reservoir distribusi ke konsumen. Sistem ini digunakan jika elevasi antara sumber air atau instalasi pengolahan dan daerah pelayanan tidak dapat memberikan tekanan yang cukup.

Pada cara gabungan, reservoir digunakan untuk mempertahankan tekanan yang diperlukan selama periode pemakaian tinggi dan pada kondisi darurat, misalnya saat terjadi kebakaran, atau tidak adanya energi. Selama periode pemakaian rendah, sisa air dipompakan dan disimpan dalam reservoir distribusi. Karena reservoir

distribusi digunakan sebagai cadangan air selama periode pemakaian tinggi atau pemakaian puncak, maka pompa dapat dioperasikan pada kapasitas debit rata-rata.

Perencanaan Sistem Distribusi Air Bersih. Martin,D., (2004) mengkategorikan kegiatan perencanaan untuk sistem distribusi air bersih/minum pada dua kategori yaitu: 1. Perencanaan pada daerah yang belum ada sistem distribusi perpipaan sama sekali atau biasa disebut sebagai Green Area. 2. Perencanaan pada daerah yang sudah ada sistem distribusi sebelumnya dan sifat perencanaan adalah mengembangkan sistem yang sudah ada. Secara umum perbedaan langkah-langkah dalam perencanaan dari kedua kategori tersebut adalah pada perencanaannya, dimana sistem sudah ada perencanaan harus mengevaluasi sistem yang sudah ada terutama dari kapasitas, kemudian beranjak dari kapasitas yang ada direncanakan pengembangannya.

Ada dua hal penting yang harus dikaji dalam merancang sistem air bersih yaitu: 1. Kajian dari sisi kebutuhan air. 2. Kajian dari sisi pasokan air. Dengan mengkaji kedua hal ini dengan baik maka dapatlah dirancang sistem distribusi yang optimal.

Perencanaan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Green Area. Pada kondisi ini pelayanan air minum dengan perpipaan diasumsikan belum ada sehingga perencanaan mempunyai keleluasaan untuk membentuk jaringan pipa sesuai dengan kebutuhan air dilapangan. 1. Kajian dari Sisi Kebutuhan Air. Tahapan mengkaji kebutuhan air meliputi: a. Kajian terhadap peta. b. Pembuatan zone pelayanan. c. Perhitungan kebutuhan air zone pelayanan tersebut. 2. Kajian Terhadap Peta.

Agustina D. V., (2007) menyatakan sistem distribusi produksi air dengan perpipaan, kualitas pelayanan tergantung pada kondisi jaringan pipa distribusi air dan kinerja pelayanan. Sedangkan kualitas pelayanan pada sistem distribusi produksi air non perpipaan tergantung pada kondisi lingkungan alam sekitarnya. Saat ini kapasitas produksi terpasang PDAM Tirta Meulaboh WTP Lapang memiliki kapasitas 80 ltr/dtk dengan kapasitas yang dimanfaatkan 70 ltr/dtk. Sumber air yang digunakan bersumber dari air permukaan yaitu sungai. Dari hasil survei pendahuluan secara langsung di lokasi daerah layanan PDAM Bangkala didapatkan kondisi bahwa debit aliran kecil (kurang mencukupi), tekanan air kurang, aliran berlangsung secara tidak kontinyu atau jam-jam pengaliran sering tidak menentu sehingga sangat merugikan konsumen. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam proses penyediaan air selama ini salah satunya adalah terjadinya kehilangan air (losses) atau dikenal dengan kebocoran air.

Damanik, W., (2002) menyatakan bahwa banyaknya air yang hilang (losses), maka akan menurunkan jumlah air yang dapat dijual kepada pelanggan, dan berdampak selanjutnya pada pendapatan perusahaan dari penjualan air akan berkurang sehingga akan menurunkan produktivitas perusahaan. Suntari, (2008) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan air bersih lebih optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor topografi, penyebaran konsumen, ketersediaan air, cakupan pelayanan, kebijakan pengoperasian, unjuk kerja (performance) atau tingkat layanan yang diharapkan serta pengembangan jaringan (extension). Ferijanto, K., (2007) menyatakan bahwa kehilangan air merupakan faktor yang dapat menyebabkan kerugian pada suatu sistem penyediaan air, baik

terhadap PDAM maupun terhadap konsumen. Dengan adanya kehilangan air maka pihak PDAM akan menderita kerugian secara ekonomi dan finansial, sedangkan kerugian yang diderita pihak konsumen adalah terganggunya kapasitas dan kontinuitas pelayanan.

Standar kualitas air minum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Kepmenkes RI No 907/MENKES/SK/VII/2002, tanggal 29 Juli 2002, tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persyaratan Penyediaan Air Bersih Secara umum ada beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam sistem penyediaan air bersih, antara lain :

1. Persyaratan kualitatif, 2 Persyaratan kuantitatif, 3. Persyaratan kontinuitatif,
4. Mudah diperoleh oleh konsumen 5. Harga air relatif murah

Menurut Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum pasal 1 ayat (6) dan ayat (7), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Sedangkan pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Induk Sistem Penyediaan Air Minum Menurut Pedoman/Petunjuk Teknik Dan Manual Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan (AB-K/RE-RI/TC/001/98),


rencana induk sistem air bersih adalah suatu rencana jangka panjang (15 s/d 20 tahun) guna memenuhi kebutuhan perencanaan air bersih disuatu kawasan atau kota yang terdiri dari periode dan tahapan, proyeksi, komponen-komponen utama sistem penyediaan air bersih perkiraan biaya dan keuntungan yang didapat.

E. Kerangka Pikir

Sesuai dengan rumusan masalah akan diteliti maka dibangun kerangka pikir sesuai dengan teori Menurut Rondenelli (1990), penyediaan prasarana dan pelayanan perkotaan merupakan tugas utama dari pemerintah dan penyediaan pelayanan air bersih untuk masyarakat perkotaan dilakukan oleh perusahaan air minum milik pemerintah yaitu PDAM dan berada dibawah pengawasan pemerintah kota. PDAM adalah perusahaan daerah milik pemerintah kota yang mempunyai fungsi sebagai institusi penyedia air bersih masyarakat. Perusahaan Daerah yang bergerak dan berusaha memberikan pelayanan air bersih atau air minum kepada masyarakat.

Air bersih dibutuhkan masyarakat perkotaan untuk berbagai keperluan seperti untuk air minum, memasak, mencuci, mandi, menyiram tanaman dan mencuci kendaraan dengan jumlah yang sangat berbeda sesuai dengan tingkat kehidupan sosial, ekonomi dan kebiasaan hidup masyarakat. Keterbatasan penyediaan prasarana air bersih perkotaan yang memadai dapat mempengaruhi kehidupan manusia, produktifitas ekonomi dan kualitas kehidupan kota secara keseluruhan. Persyaratan teknis penyediaan air bersih yang baik apabila memenuhi tiga syarat yaitu ketersediaan air dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kualitas air yang memenuhi standar (dalam hal ini Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/1990 tentang Pedoman Kualitas Air), serta kontinuitas dalam arti air selalu tersedia ketika diperlukan.



F. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian in yaitu: Peran Pemerintah dalam Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

G. Deskripsi fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka yang menjadi Deskripsi fokus penelitian dalam penelitian in yaitu:

1. Peran Pemerintah Kabupaten Jeneponto proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2. Penyediaan Air Bersih adalah Keseluruhan proses dan syarat dalam pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat
3. Pengembangan Air Bersih adalah memberikan berbagai solusi terhadap pelayanan air bersih yang lebih luas kepada konsumen
4. Pencapaian target adalah target dalam penyediaan air bersih untuk memastikan keberlanjutannya hal ini, memerlukan upaya kolaboratif semua pihak, baik lintas pemerintah daerah
5. Efektifitas Pelayanan Air Bersih adalah Penyediaan Air bersih merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pelayanan air bersih.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut adalah rendahnya pelayanan, pengelolaan dan penyediaan air bersih sesuai dengan judul Peran pemerintah daerah dalam pelayanan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Adapun waktu penelitian yaitu ± 2 bulan setelah ujian proposal .

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran dasar penelitiannya dari objek yang diteliti.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh para informan dalam pelaksanaan penyediaan air bersih, pengembangan air bersih dan pencapaian target air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

C. Sumber Data

Sumber data terdiri atas :

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan informan maupun wawancara berstruktural yaitu penyebaran kuesioner yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder

Merupakan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, tulisan, jurnal dll yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Informan Penelitian

Adapun informan-informan dari penelitian tersebut yang dianggap mampu memberikan data-data atau informasi terkait permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

No.	Informan	Jumlah
1	Wakil Direktur PDAM Jeneponto	1 Orang
2	Camat Bangkala Kabupaten Jeneponto	1 Orang
3	Lurah Benteng	1 Orang
4	Lurah Pallengo	1 Orang
5	Lurah Bontorannu	1 Orang
6	Masyarakat	3 orang
Total Informan		8 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari teknik pengumpulan data tersebut adalah untuk mencari dan menentukan informasi yang sesuai dengan topik penelitian, sehingga dapat

menjelaskan permasalahan penelitian secara objektif serta mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah penelitian, serta konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai dengan konteks penelitian. Adapun beberapa teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti guna melengkapi data primer. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya dalam pelayanan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

b. Interview

Interview atau wawancara yaitu kegiatan Tanya-jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna melengkapi informasi-informasi yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan penulis dengan Kepala Sekertaris Daerah dan masyarakat di lokasi dimana penulis meneliti, sehingga data yang diperoleh penulis merupakan hasil wawancara dari berbagai sumber.

c. Dokumentasi

Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya

tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

F. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini membuat dua aspek yaitu: a) analisis sebelum dilapangan dengan melakukan analisis data hasil studi pendahuluan yang digunakan dalam penentuan fokus penelitian yang berkaitan dengan impersonalitas dalam Peran Pemerintah dalam Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto: b) analisis selama di lapangan dengan menggunakan Model Miles and Huberman (Sugiono, 2012:246) bahwa terdapat beberapa komponen analisis dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap komponen tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Pengumpulan data yaitu peneliti melakukan pengumpulan data hasil studi pendahuluan sebelum ke lapangan dan menganalisis data tersebut untuk keperluan penentuan fokus penelitian dan pengumpulan data setelah di lapangan. Banyaknya data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data.
2. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap

relevan melalui reduksi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang dianggap penting.

3. Penarikan kesimpulan yaitu data yang telah disajikan dijadikan dasar untuk melahirkan kesimpulan awal. Kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan akan berubah jika pengumpulan data selanjutnya ditemukan informasi baru dan terverifikasi maka kesimpulan sebelumnya dilakukan penyempurnaan.

G. Pengabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian. Oleh karena itu, diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang, yakni mengadakan pengecekan data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut Willian dalam Sugiono (2011:273), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
2. Trianguasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

3. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kecamatan Bangkala merupakan salah satu dari 11 kecamatan di kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah utara, Kecamatan Tamalatea di sebelah timur, Kecamatan Bangkala Barat disebelah barat dan laut Flores di sebelah selatan.

Sebanyak 5 Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangkala merupakan daerah pantai dan 9 Desa/Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantaidengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam.

Menurut jaraknya, maka letak masing-masing Desa/Kelurahan ke ibukota kecamatan dan ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Jarak Desa/Kelurahan ke ibukota kecamatan maupun ibukota Kabupaten berkisar 0-16 km. Untuk jarak terjauh adalah Marayoka yaitu sekitar 16 km dari ibukota Kecamatan, sedangkan jarak terdekat adalah Kelurahan Benteng.

2. Luas Wilayah

Kecamatan Bangkala terdiri dari 14 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 121,82 km². Dari luas wilayah tersebut pada tabel 1.2 nampak bahwa Desa Kapita memiliki wilayah terluas yaitu 21,81 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Desa Tombo-Tombolo yaitu 3,13 km²

3. Pemerintahan

a. Aparatur Pemerintah

Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Bangkala dilaksanakan oleh sejumlah aparat atau pegawai negeri yang berasal dari berbagai dinas/instansi pemerintah yang sejumlah 159 orang, terdiri atas 117 orang laki-laki dan 42 perempuan. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 153 orang, hal ini disebabkan karena adanya pengangkatan pegawai dan sebagainya.

b. Perkembangan Desa/Kelurahan

Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Bangkala tahun 2014 terdiri dari 9 desa/ kelurahan dengan klasifikasi swakarya dan 5 desa/kelurahan lainnya tergolong Swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi desa/kelurahan yang termasuk swadaya.

Dan untuk tahun 2015, di Kecamatan Bangkala, dari 14 desa/kelurahan masih ada 4 desayang digolongkan desa tertinggal karena tingkat perkembangan desa masuk dalam kategori lambang berkembang.

c. Lembaga/Organisasi Tingkat Desa

Lembaga dan organisasi tingkat desa/kelurahan yang terbentuk di Kecamatan Bangkala dengan sejumlah anggotanya diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Organisasi LPD, BPD dan PKK masing-masing terdapat 1 unit pada setiap desa/kelurahan. Sedangkan organisasi keagamaan seperti remaja masjid sekitar 92 kelompok dan pondok pengajian sekitar 81 kelompok.

4. Kependudukan

Kurun waktu tahun 2011-2013 jumlah penduduk Kecamatan Bangkala meningkat setiap tahun, hasil registrasi pada tabel 3.1 nampak bahwa jumlah penduduk akhir tahun 2011 sekitar 50-361 jiwa dan terakhir pada tahun 2013 sekitar 51.081 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 24.836 jiwa dan perempuan sekitar 26.245 jiwa. *Sex Ratio* adalah 94,63 yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 95 orang penduduk laki-laki

Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Bangkala di sajikan pada tabel 3.3 kepadatan penduduk pada tahun 2011 sekitar 4013 jiwa per km², sedangkan tahun 2013 sekitar 419 jiwa per km². Ditinjau menurut Desa/Kelurahan, maka kepadatan penduduk tertinggi adalah di Desa Tombo-tombolo yaitu 798 jiwa per km², menyusul Desa Pallengo sekitar 790 jiwa per km². Selanjutnya Desa/Kelurahan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah di Desa Marayoka sekitar 218 jiwa per km².

B. Peran Pemerintah dalam Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Implikasi dari perubahan paradigma pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2004 mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai perubahan mendasar terhadap manajemen pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Konsep pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di era otonomi dihadapkan pada prinsip-prinsip clean

government dan good governance dengan menerapkan 8 prinsip yang meliputi Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Strategic Vision agar dapat menjamin kelancaran dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.

Sumber daya air di Kabupaten Jeneponto diperoleh dari air permukaan dan air tanah namun belum dikelola secara optimal sehingga ketersediaan air pada musim kemarau masih belum memenuhi kebutuhan makhluk hidup terutama manusia (masyarakat). Curah hujan di Kabupaten Jeneponto setiap tahunnya sangat rendah hanya ± 87 hari hujan. Air hujan yang jatuh ke tanah hampir seluruhnya mengalir ke laut melalui sungaisungai dan sangat kurang menjadi air tanah. Beberapa bendungan seperti bendungan Kelara, Tino dan Pokobulo yang sudah dimanfaatkan untuk mengairi sawah yang sumber airnya berasal dari sungai yang dibendung. Selain sungai yang sudah dibendung masih terdapat sungai potensial yang perlu penelitian lebih lanjut seperti sungai Tamanroya, sungai Allu, sungai Kelara dan sungai Marayoka di Kecamatan Bangkala.

Sumber daya air yang menjadi harapan Kabupaten Jeneponto adalah waduk Kelara-Kareloe dan saat ini dalam tahap perencanaan pembangunan. Jika waduk ini terealisasi, maka akan berfungsi sebagai waduk multiguna (*multipurpose dam*), diantaranya dapat berfungsi sebagai sarana irigasi, pembangkit tenaga listrik, penyediaan air baku untuk air bersih dan pariwisata serta perikanan. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu sumber air yang ada perlu dijaga dan

diamankan kelestariannya. Pembangunan air bersih di Kabupaten Jeneponto dilaksanakan dengan jalan meningkatkan dan memperluas jaringan-jaringan distribusi, sambungan rumah, hidran umum dan terminal.

Peran pemerintah dalam pelayanan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang mengatur keterlibatan koperasi, badan usaha milik swasta, atau kelompok masyarakat dinilai mengandung norma yang tak sejalan dengan Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sumber daya air di Kabupaten Jeneponto diperoleh dari air permukaan dan air tanah namun belum dikelola secara optimal sehingga ketersediaan air pada musim kemarau masih belum memenuhi kebutuhan makhluk hidup terutama manusia (masyarakat). Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengatakan bahwa:

"Pasokan air minum Kecamatan Bangkala akan kembali normal secara bertahap dalam dua sampai tiga hari kedepan, pemerintah dan pihak kami akan menyediakan air melalui truk-truk tangki secara gratis untuk kesemua kelurahan dan Desa Di Kecamatan Bangkala" ".(Hasil Wawancara Dengan AM 10 Maret 2016)

Senada dengan disampaikan oleh Camat Bangkala Kabupaten Jeneponto mengatakan bahwa:

"Pemerintah setempat khususnya di Kecamatan Bangkala sudah menyiapkan pasokan air bersih untuk kesemua kelurahan dan Desa di Kecamatan Bangkala pemerintah sudah menyiapkan kurang lebih 15 mobil truk-truk tangki secara gratis" ".(Hasil Wawancara Dengan SD 11 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PDAM pasokan air minum di kecamatan bangkala akan kembali normal secara bertahap dalam dua sampai

tiga hari kedepan, pemerintah sudah menyiapkan pasokan air bersih untuk kesemua kelurahan dan desa di Kecamatan Bangkala.

Pasal 40 ayat (2) UU SDA sudah dinyatakan pengembangan SPAM tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah. Ini artinya, PP No. 16 Tahun 2005 merupakan swastanisasi terselubung pengelola air yang selalu dengan keuntungan maksimum bagi pemerintah. Hal ini jelas pasal-pasal privatisasi itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga harus dinyatakan dibatalkan, upaya Perbaikan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Air (IPA) hingga saat pengembalian (transfer) asset kepada entitas publik (PDAM Jeneponto) di akhir periode pengoperasian hal ini di sampaikan oleh wawancara dengan Lurah Benteng mengatakan bahwa:

“Pengolahan air bersih di Kecamatan Bangkala sebelum terkelola secara maksimal air bersih, Pemerintah dan PDAM Jeneponto setidaknya mampu mengurangi jumlah masyarakat yang kekurangan air bersih yang belum terlayani suplai air bersih” ”.(Hasil Wawancara Dengan KH 14 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah benteng pengolahan air bersih belum terkelola secara maksimal, pemerintah seharusnya mengurangi jumlah masyarakat yang kekurangan air bersih di Kecamatan Bangkala.

Dalam peran pemerintah Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, dalam penyediaan air bersih salah satu informan dari masyarakat berbeda pendapat dengan pemerintah setempat hal ini hasil wawancara dengan M.Dg Ngempo mengatakan Bahwa:

“Kami Melihat Peran serta Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penyediaan air minum masih terbatas. Kelembagaan

masyarakat yang terlibat dan berkecimpung dalam penyediaan air minum tidak berkelanjutan” ”.(Hasil Wawancara Dengan DN 12 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan penelitian dengan M.Dg Ngempo Peran serta Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penyediaan air minum masih terbatas. Kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkecimpung dalam penyediaan air minum tidak berkelanjutan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama dilapangan didapatkan bahwa Peran Pemerintah Kecamatan Bangkala dalam penyediaan air bersih belum optimal karena masyarakat di Kecamatan Bangkala belum keseluruhan mendapatkan bantuan penyaluran air bersih, seharusnya pemerintah daerah dalam penyaluran air bersih berkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dimana masyarakat sebagai konsumen sekaligus sebagai penyedian air bersih khususnya di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

1. Penyediaan Air Bersih

Pemerintah di Kecamatan Bangkala sudah melakukan penyaluran air bersih yang dimana pemerintah setempat telah menggerakkan beberapa mobil tangki untuk penyaluran air bersih kepada masyarakat pemerintah melakukan berbagai kelompok masyarakat agar dapat partisipatif dalam penyediaan air bersih yang merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi kondisi sistem penyediaan air bersih Untuk menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih di perdesaan, diperlukan pengelolaan yang baik dan didukung oleh partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk kelancaran pembayaran pemakaian air atau keterlibatan langsung dalam setiap tahapan kegiatan pelayanan air bersih.

Sistem penyediaan air bersih perdesaan menghadapi banyak kendala dalam menjaga keberlanjutannya. Sarana air bersih yang telah dibangun oleh pemerintah, biasanya dikelola oleh masyarakat dengan membentuk lembaga pengelola air. Keterbatasan kemampuan pengelola, baik secara teknis maupun manajerial, akan mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air bersih di perdesaan. Karena keterbatasan kemampuan tersebut, maka dalam perencanaan sistem penyediaan air bersih perlu mempertimbangkan teknologi penyediaan air bersih yang diterapkan. Faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi ini adalah kemudahan pengoperasian dan keterjangkauan biaya, berdasarkan hasil wawancara dengan wakil direktur PDAM yang mengatakan bahwa:

“Kami telah melakukan penyediaan air bersih di Kecamatan Bangkala menggunakan objek yang sifatnya berkesinambungan dimana dalam penyediaan air bersih masyarakat setempat melakukan pemeliharaan yang baik terhadap penampungan air bersih yang di sediakan oleh pemerintah Kecamatan, penyediaan air bersih menjadi salah satu program pemerintah di Kecamatan Bangkala”.”.(Hasil Wawancara Dengan AM 10 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil Direktur PDAM mengatakan bahwa masyarakat masih kurang melakukan pemeliharaan penampungan air bersih yang disediakan oleh pemerintah dalam penyaluran air bersih ke setiap rumah masyarakat di Kecamatan Bangkala akan tetapi kurangnya tekanan-tekanan pemerintah setempat terhadap penyaluran air bersih sehingga pengaliran air bersih tidak berjalan dengan baik.

Penyediaan air bersih yang baik dan keterlibatan masyarakat menjadi pendorong keandalan sistem penyediaan air bersih, yang pada akhirnya menaikkan tingkat kepuasan masyarakat. Air yang keluar dari mata air ini berasal dari air tanah yang muncul secara alamiah. Oleh karena itu, air dari mata air ini

bila belum tercemar oleh kotoran sudah dapat dijadikan air minum langsung. Tetapi karena kita belum yakin apakah betul belum tercemar maka langkah baiknya air tersebut direbus dahulu sebelum diminum. Pengelolaan yang baik harus didukung oleh kemampuan pengelola yang memadai dalam mengoperasikan sistem penyediaan air bersih. Keterbatasan kemampuan pengelola dapat diantisipasi dengan pemilihan teknologi penyediaan air bersih yang mudah pengoperasiannya dengan biaya yang terjangkau, berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Bangkala mengatakan bahwa:

“Dalam rangka penyediaan air bersih di Kecamatan Bangkala kami sebagai pemerintah Kecamatan telah menyediakan dan menyalurkan air bersih melalui trek-trek tangki air yang di gerakkan oleh pihak pemerintah Kecamatan Bangkala yang menjadi salah-satu program Pemerintah Kabupaten Jeneponto”. ”.(Hasil Wawancara Dengan SD 11 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Bangkala penulis bisa menyimpulkan bahwa Penyediaan air bersih di Kecamatan Bangkala kami telah kelolah secara maksimal dalam pengaliran air khususnya di Kecamatan Bangkala, pemerintahan setempat menjadi penyelenggara penyediaan dan penyaluran air bersih secara maksimal.

Pengolahan ini dilakukan dalam bentuk penyimpanan dari air yang diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti air danau, air sungai, air sumur dan sebagainya. Di dalam penyimpanan ini air dibiarkan untuk beberapa jam di tempatnya, pengolahan ini dilakukan dalam bentuk penyimpanan dari air yang diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti air danau, air sungai, air sumur dan sebagainya. Dengan perkembangan sistem penyediaan air minum tersebut tujuan utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan dan pengurusan air minum

yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Di dalam penyimpanan air hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Bontorannu mengatakan bahwa:

“Dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Bontorannu kami telah melakukan sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang menyediakan fasilitas umum seperti truk - truk tangki air yang menyalurkannya ke masyarakat di Kecamatan Bangkala khususnya di kelurahan Bontorannu ”.(Hasil Wawancara Dengan AB 16 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Bontorannu penulis menyimpulkan bahwa Kelurahan Bontorannu Penyediaan Air di Kecamatan Bangkala melakukan sesuai program pemerintah kabupaten jenepono yang menyediakan fasilitas umum seperti truk - truk tangki air yang menyalurkannya ke masyarakat di Kecamatan Bangkala khususnya di kelurahan Bontorannu.

Dalam penyediaan air tersebut bertujuan untuk mengalirkan air dari sumber mata air ke pusat pemukiman penduduk. Air sumur pompa terutama air sumur pompa dalam sudah cukup memenuhi persyaratan kesehatan. Tetapi sumur pompa ini di daerah pedesaan masih mahal, disamping itu teknologi masih dianggap tinggi untuk masyarakat pedesaan. Yang lebih umum di daerah pedesaan adalah sumur gali. dalam sistem PDAM Pendanaan yang diberikan masyarakat menjadi jaminan berjalannya pembangunan sistem penyaluran air bersih berdsakan wawancara dengan salah satu informan masyarakat Bontorann mengatakan bahwa:

“Kami melihat dalam penyediaan Air bersih di kecamatan bangkala tidak sesuai dengan yang kami harapkan karna kurangnya perhatian dari pemerintah dalam penyediaan air bersih, tidak sama dengan ketika waktu kampanye, berbagai elemen yang turung langsung ke masyarakat untuk bagaimana memberikan pengelolaan air bersih khususnya di Kecamatan

Bangkala Kabupaten Jeneponto” .(Hasil Wawancara Dengan DT 16 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Bontorannu penulis menyimpulkan bahwa dalam penyediaan Air menjadi kebutuhan primer, Air bersih di kecamatan bangkala tidak sesuai dengan yang kami harapkan karna kurangnya perhatian dari pemerintah dalam penyediaan air bersih, tidak sama dengan ketika waktu kampanye, berbagai elemen yang turung langsung ke masyarakat untuk bagaimana memberikan pengelolaan air bersih

Berdasarkan hasil observasi penulis di lokasi penelitian bahwa dalam Pengolahan air bersih di Kecamatan Bangkala, penyediaan air bersih kurangnya kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat, hal tersebut membuat dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih tidak tersalurkannya air bersih kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Bangkala hal tersebut di karenakan Keterbatasan kemampuan pengelola, baik secara teknis maupun matrial, akan mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Bangkala.

2. Pengembangan Air Bersih

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto khususnya pemerintah Kecamatan melakukan perkembangan fasilitas air bersih dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka kebutuhan air bersih akan tersalurkan dengan keseluruhan ke masyarakat di kecamatan bangkala kabupaten jeneponto. Air sebagai bagian dari sumber daya alam adalah merupakan bagian dari ekosistem. Karena itu

pengelolaan sumber daya air memerlukan pendekatan yang integratif, komprehensif dan holistik yakni hubungan timbal balik antara teknik, sosial dan ekonomi serta harus berwawasan lingkungan agar terjaga kelestariannya. Karena air menyangkut semua kehidupan maka air merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya pembangunan berbagai sektor. Karena itu pengelolaan sumber daya air perlu didasarkan pada pendekatan peran serta dari semua stakeholders. Segala keputusan publik harus memperhatikan kepentingan masyarakat dengan cara konsultasi publik, sehingga kebijakan apapun yang diharapkan, akan dapat diterima oleh masyarakat.

1. Aspek pemanfaatan. Kebanyakan inilah yang langsung terlintas dalam pikiran manusia jika berhubungan dengan air. Baru setelah terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan dengan yang tersedia, manusia mulai sadar atas aspek yang lain.
2. Aspek pelestarian. Agar pemanfaatan tersebut bisa berkelanjutan maka air perlu dijaga kelestariannya baik dari segi jumlah maupun mutunya. Menjaga daerah tangkapan hujan di hulu maupun daerah pedataran merupakan salah satu bagian dari pengelolaan, sehingga perbedaan debit air musim kemarau dan musim hujan tidak besar. Demikian pula menjaga air dari pencemaran limbah.
3. Aspek pengendalian. Perlu disadari bahwa selain memberi manfaat, air juga memiliki daya rusak fisik maupun kimiawi. Badan air (sungai, saluran dsb,) terbiasa menjadi tempat pembuangan barang tak terpakai, baik berupa cair (limbah rumah tangga dan industri), maupun benda padat berupa sampah dan terjadilah pencemaran dengan akibat gangguan terhadap hidup manusia

Pada umumnya pengelolaan sumberdaya air berangkat hanya dari satu sisi saja yakni bagaimana memanfaatkan dan mendapat keuntungan dari adanya air. Namun untuk tidak dilupakan bahwa jika ada keuntungan pasti ada kerugian. Tiga aspek dalam pengelolaan sumberdaya air yang tidak boleh dilupakan, yakni aspek pemanfaatan, aspek pelestarian dan aspek perlindungan, berdasarkan hasil wawancara dengan wakil direktur PDAM mengatakan bahwa:

“Kita mendukung penuh program pemerintah ini karena menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Kita akan beri kemudahan dalam penyaluran air. Kami, mengatasi masalah air bersih di Kecamatan Bangkala harus memperhatikan perkembangan jangka panjang. Karena daerah ini daerah kekeringan selain itu terus tumbuh dan berkembang dari sisi jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga kebutuhan air akan semakin naik setiap tahunnya.”.(Hasil Wawancara Dengan AM 10 Maret 2016)

Berdasarkan wawancara dengan wakil Direktur PDAM hal tersebut di tambahkan oleh Camat Bangkala Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa:

“Kita menyambut baik program pemerintah yang ingin membantu kita mengatasi masalah air bersih terutama air minum. Kita berharap bisa mengatasi masalah air untuk jangka panjang 10 sampai 15 tahun ke depan pemerintah sangat antusias diberi kesempatan mengatasi problem air bersih di semua Kelurahan dan Desa di Kecamatan Bangkala. Kami akan langsung melakukan kajian bagaimana agar masyarakat mendapatkan air bersih terus menerus.”.(Hasil Wawancara Dengan SD 11 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil direktur PDAM dan Camat Bangkala yang mengatakan bahwa Kita berharap bisa mengatasi masalah air untuk jangka panjang 10 sampai 15 tahun ke depan pemerintah sangat antusias diberi kesempatan mengatasi problem air bersih di semua Kelurahan dan Desa di Kecamatan Bangkala.

Penyediaan Air bersih untuk keperluan rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari dilayani oleh PDAM, Melihat perkembangan penduduk dan

perkembangan ekonomi dalam penyediaan Sumber Air bersih dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber mata air yang ada berdasarkan yang di sampaikan salah satu informan sebagai Lurah Pallengo mengatakan bahwa:

“Dalam rangka pengembangan air bersih di wilayah Kecamatan Bangkala, kami hanya melakukan pengembangan air bersih sebagai salah satu program pemerintah Kabupaten Jeneponto, hal ini dalam pengembangan air bersih, pemerintah telah menyediakan pasokan air bersih melalui truk-truk tangki air yang di sediakan pemerintah Kecamatan Bangkala”.(Hasil Wawancara Dengan SM 15 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah pallengo kecamatan bangkala mengatakan bahwa pengembangan air bersih sebagai salah satu program pemerintah Kabupaten Jeneponto, hal ini dalam pengembangan air bersih, pemerintah telah menyediakan pasokan air bersih melalui truk-truk tangki air yang di sediakan pemerintah Kecamatan Bangkala.

Pengelolaan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto secara garis besar belum secara menyeluruh penyalurannya di karenakan adanya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keluarga dan kelompoknya, Pengertian Air Bersih dan Cara Pengolahan Air Bersih, – Sebenarnya banyak yang memberikan pengertian tentang air bersih, yang pasti air bersih itu adalah kebutuhan utama bagi seluruh makhluk yang ada di bumi baik untuk proses metabolisme, maupun untuk keperluan pokok lainnya hal ini di sampaikan salah satu informan dari masyarakat Kelurahan Pallego yang mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan air bersih di Kelurahan Pellego pemerintah dalam penyediaan air, ini di picu permaian politik hal tersebut membuat pengelolaan air bersih tidak optimal di karenakan hanya memberikan suaplai air bersih kepada keluarga dan kelompoknya”.(Hasil Wawancara Dengan DL 15 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan Pallengo Kecamatan Bangkala mengatakan bahwa dalam penyediaan air bersih, ini di picu dengan permainan politik, dan hal tersebut membuat pengelolaan air bersih tidak optimal.

Berdasarkan hasil Observasi penulis selama di lokasi penelitian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto secara garis besar belum optimal dalam pengelolaan air bersih di karenakan penyalurannya, dan penyediaan air bersih, ini di picu dengan permainan politik, dan hal tersebut membuat pengelolaan air bersih tidak merata ke semua kelurahan dan desa di kecamatan bangkala.

3. Pencapaian Target

Pencapaian target Kecamatan Bangkala air minum dan sanitasi serta memastikan keberlanjutannya ini, memerlukan upaya kolaboratif semua pihak, baik lintas pemerintah daerah, unsur masyarakat, swasta dan lembaga mitra. Untuk mewujudkan terjadinya kolaborasi multi pihak ini, diperlukan strategi program AMPL Perdesaan Berbasis Masyarakat yang disepakati bersama yang menjelaskan pembagian tugas, peran, dan fungsi setiap lembaga terkait dari tingkat Kabupaten hingga ke tingkat desa.

Air adalah bagian dari alam lingkungan yang juga merupakan barang sosial-ekonomi karena digunakan sebagai sumber kehidupan manusia. Berdasarkan Konferensi Dublin (International Conference on Water and Environment, 1992) telah disepakati bersama bahwa air juga perlu dipertimbangkan sebagai barang ekonomi mengikuti empat prinsip Dublin sebagai berikut: (1) Air merupakan

sumber daya yang terbatas, rentan, dan penting sehingga perlu dikelola secara terintegrasi, (2) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air harus berdasarkan asas partisipasi dengan mengikutsertakan seluruh stakeholder terkait, (3) Perempuan menempati posisi penting dalam penyediaan, pengelolaan dan perlindungan air, dan (4) Air bernilai ekonomi dan perlu dihargai sebagai barang ekonomi, dengan mempertimbangkan kriteria keterjangkauan dan keadilan.

Pencapaian dalam mewujudkan pelayanan air minum yang berkualitas bagi semua masyarakat berdasarkan pada pengembangan manajemen sektor air bersih yang berkelanjutan. Yaitu: efisien dalam penggunaan sumber-daya alam, efektif dalam alokasi sumber daya yang digunakan, dan berkeadilan dalam memberikan akses penyediaan air minum yang handal dan berkualitas lintas segregasi sosial-ekonomi masyarakat. Diharapkan hal ini dapat menjadi masukan bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam sektor air minum yang lebih merata ini di sampaikan oleh wakil di rektur PDAM yang mengatakan bahwa:

“PDAM dalam pencapaian penyaluran air bersih kepada masyarakat untuk mendorong cakupan pelayanan air minum, sanitasi dan permukiman di Kecamatan Bangkala ini, dari pihak PDAM telah melaksanakan sejumlah kebijakan yang mendukung upaya percepatan pengembangan, pembangunan sektor penyediaan air bersih. .”(Hasil Wawancara Dengan AM 10 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil direktur PDAM mengatakan dalam pencapaian penyaluran air bersih kepada masyarakat untuk mendorong cakupan pelayanan air minum, telah melaksanakan sejumlah kebijakan yang mendukung upaya percepatan pengembangan, pembangunan sektor penyediaan air bersih.

Sulitnya akses untuk air bersih juga menyebabkan rumah tangga miskin, terutama perempuan dan anak-anak, menghabiskan banyak waktu untuk mengambil air. investasi untuk infrastruktur air dan pemerintah juga kesulitan untuk menjaga fasilitas yang ada. pamsimas berjuang untuk memperbaiki fasilitas yang ada dan memperluas akses sanitasi melalui pendekatan berbasis masyarakat, berdsarkan hasil wawancara dengan salah satu informan Camat Bangkala yang mengatakan bahwa:

"Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan berbagai lembaga/kelompok masyarakat dalam melakukan berbagai pencapaian air bersih,serta melakukan program/kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan secara terpadu, efisien, dan efektif, dalam penyaluran air bersih di Kecamatan Bangkala. "(Hasil Wawancara Dengan SD 11 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Bangkala penulis menarik kesimpulan bahwa suda bekerjasama dengan berbagai lembaga/kelompok masyarakat dalam melakukan berbagai pengembangan air bersih,serta melakukan program/kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan secara terpadu, efisien, dan efektif, dalam penyaluran air bersih

Meningkatkan akses untuk air bersih dan sanitasi adalah prioritas utama, dikarenakan dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh infrastruktur penyediaan air bersih, lingkungan. terkait langsung dengan kurangnya air bersih, dan isu isu kebersihan hal ini di jelaskan sala satu informan Lurah Benteng yang mengatakan bahwa:

"Ketersediaan dan akses terhadap air bersih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Bangkala. karna masih kesulitannya masyarakat dalam mendapatkan air bersih, untuk mencapai target peningkatan akses terhadap air bersih. "(Hasil Wawancara Dengan KH 14 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Benteng penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan air bersih dalam penyediaan air bersih, untuk mencapai target peningkatan akses terhadap air bersih di perlukannya kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih di Kecamatan Bangkala.

Pemenuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan sistem penyediaan air minum. Pengembangan sistem air minum tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, seperti apa yang tersirat dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan, Sumber Daya Air, Pemerintah melakukan upaya percepatan perubahan perilaku masyarakat dalam penyediaan air minum yang layak. Upaya ini memerlukan keterlibatan masyarakat khususnya pada kegiatan pemicuan perubahan perilaku. Saat ini keberadaan tenaga masyarakat, di pertegas oleh salah satu informan dari Lura Pallego yang mengatakan bahwa:

“Dalam rangka penyediaan air bersih, pemerintah telah memiliki program Penyediaan Air bersih berbasis Masyarakat dengan dukungan pemerintah kecamatan. Program ini dilaksanakan di kelurahan dan desa, bertujuan untuk meningkatkan penyaluran air bersih pada masyarakat kelurahan termasuk masyarakat pedesaan di Kecamatan Bangkala.”(Hasil Wawancara Dengan SM 15 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan Lurah Pallego dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintah telah memiliki program Penyediaan Air bersih berbasis Masyarakat dengan dukungan pemerintah kecamatan. Program ini dilaksanakan di kelurahan dan desa, bertujuan untuk meningkatkan penyaluran

air bersih pada masyarakat kelurahan termasuk masyarakat pedesaan Kecamatan Bangkala.

Pengolahan air bersih (pengolahan awal) merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam menghasilkan air bersih maupun air minum. pemerintah merancang sistem pengolahan air bersih terpadu yang ekonomis dan tepat guna. Media yang dipakai untuk pengolahan air bersih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Untuk percepatan pencapaian penyaluran air bersih dan pemenuhan akses masyarakat di Kecamatan Bangkala, pemerintah dalam pencapaian air bersih membutuhkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran air bersih di Kecamatan Bangkala hal ini di sampaikan oleh salah satu informan Lurah Bontorannu yang mengatakan bahwa:

“Program pemerintah dalam pencapaian/penyaluran air bersih, segala upaya dilakukan, hal tersebut tersebut akan sia-sia tanpa dukungan aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengelola air bersih di Kecamatan Bangkala. .”(Hasil Wawancara Dengan AB 16 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Bontorannu penulis dapat menarik kesimpulan pemerintah mempunyai progran dalam pencapaian / penyaluran air bersih, pemerintah suda melakukan segala upaya dalam penyediaan air bersih di Kecamatan Bangkalah, hal tersebut tersebut akan sia-sia tanpa dukungan aktif dari masyarakat.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota dimana sebelum diberlakukan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang pada dasarnya hanya mengatur

pembagian kewenangan pemerintah kota adalah melaksanakan urusan pemerintahan selain yang telah ditangani oleh pemerintah.

Pemerintah dalam pengelolaan air bersih di kecamatan bangkala belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal dalam penyediaan air bersih di karenakan masih adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penyaluran air bersih di semua kelurahan mau pun desa yang berada di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai informan yang mengatakan bahwa:

“Kami berharap pemerintah dapat meningkatkan pelayanan air bersih kesemua masyarakat kelurahan maupun desa karena selama ini yang kami lihat hanya beberapa kelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan air bersih di kecamatan bangkala hal tersebut di karenakan permaianan politik yang masih kental, kami sebagai masyarakat merasa di rugikan pihak yang tidak bertanggung jawab, kami juga mengalami kesulitan memulai aktipitas di pagi hari, terutama dalam keperluan sehari-hari seperti mandi, memasak, dan lainnya.” (Hasil Wawancara Dengan DN 14 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menjadi informan penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan dalam pengelolaan / pelayanan air bersih di kecamatan bangkala hal tersebut di karenakan permaianan politik yang masih kental menjadikan tidak optimalnya dan tidak evektifnya dalam pengelolaan, penyediaan dan pencapaian air bersih di Kecamatan Bangkala, dari kalangan masyarakat merasa di rugikan pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan memulai aktipitas terutama di pagi hari, terutama dalam keperluan sehari-hari seperti mandi, memasak, dan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi penulis selama di lokasi penelitian penulis dapat mengambil / menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam

pengelolaan , penyediaan dan pencapaian air bersih belum maksimal di Kecamatan Bangkala, hal tersebut masih adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan air bersih di picu oleh permainan politik di berbagai kalangan pemerintah yang hanya mementingkan kelompok dan keluarganya serta teman karibnya. Peran pemerintah dalam pengelolaan air bersih tidak merata ke semua kelurahan dan desa di Kecamatan Bangkala dikarenakan tidak optimalnya pemerintah setempat dalam menyalurkan air bersih kepada masyarakat, pemerinta yang tidak efektif dan efesinsi dalam penyaluran air bersih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran pemerintah dalam pelayanan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Sumber air di Kabupaten Jeneponto diperoleh dari air permukaan dan air tanah namun belum dikelola secara optimal sehingga ketersediaan air pada musim kemarau masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, di lihat dari tiga aspek: (1) Sistem Penyediaan Air Bersih pedesaan menghadapi banyak kendala dalam menjaga kelanjutannya. Sarana air bersih yang telah dibangun oleh pemerintah, biasanya dikelola oleh masyarakat dengan membentuk lembaga. Keterbatasan kemampuan masyarakat, baik secara teknis akan mempengaruhi kelanjutan sistem penyediaan air bersih, (2) Pengembangan Air Bersih di lihat dari tiga aspek dalam pengelolaan sumberdaya air yang tidak boleh dilupakan, yakni aspek pemanfaatan, aspek pelestarian dan aspek perlindungan dan (3) Peran pemerintah dalam pengelolaan , penyediaan dan pencapaian air bersih belum maksimal di Kecamatan Bangkala, dikarenakan tidak optimalnya pemerintah setempat dalam menyalurkan air bersih kepada masyarakat, pemerintah yang tidak efektif dan efisien dalam penyaluran air bersih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto mengenai Peran Pemerintah dalam Pelayanan Air Bersih dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat mengenai program pemerintah khususnya tentang pengelolaan/penyediaan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
2. Masyarakat diikutsertakan secara aktif dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintah seharusnya melaksanakan kegiatan program dan pengawasan dalam pengelolaan / penyediaan air bersih di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
4. Diperlukan adanya kesinambungan program pengelolaan air bersih yang melibatkan secara aktif seluruh stakeholder (pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat). Selain itu perlu dibuat PERDA tentang pengelolaan / penyediaan air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihakki, 2003, *Prioritas Peningkatan Kapasitas Pelayanan PDAM Kota Palembang, Tesis Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Darmasetiawan, Martin. 2001. *Teori dan Perencanaan Instalasi Pengolahan Air.* Yayasan Suryono. Bandung.
- Dwiyanto Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press.* Yogyakarta.
- Ekopramono, Widodo, 2003, *Prospek Air Baku Sungai Cisadane Dalam Mendukung Perkembangan Kota Tangerang, Tesis Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Hardini, Ari, 2003, *Studi Pelayanan Air Bersih di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Irawan, Bambang, 2002, *Arahan Pengembangan Sistem Pelayanan Air Bersih Kota Palembang, Tesis Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang*
- Raharjo, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Air Bersih di Kota Rembang, Tesis Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang*
- Syarifin pipin, 2010, *Pemerintahan Daerah Di Indonesi, Pustaka Setia.* Bandung
- Sutrisno, C. Totok. 2004. *Teknologi Penyediaan Air Bersih.* Rineka Cipta : Jakarta

Yunius, M, 2005, *Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Bersih PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, Tesis Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, hal. 39–53.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Menuju Kepemerintahan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/PerMenKes/X/1990 tentang Pedoman Kualitas Air.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Rencana Umum Tata Ruang Kota Bangko, Tahun 2006–2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin, 2006.

Undang-undang Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sebagai Baku Mutu Sumber Air.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.